

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang membedakan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dengan kasus lainnya, bagi narapidana kasus tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang merupakan *extraordinary crime*, harus memenuhi persyaratan seperti, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar, serta perbedaan syarat waktu asimilasi dan masa pidana.

2. Seperti halnya keadilan menurut Maidin Gultom adalah sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. Remisi juga merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, dan hadiah-hadiah lainnya yang merupakan hak warga binaan pemasyarakatan. Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, dapat dijadikan penguat bahwa keberadaan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mencerminkan keadilan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan pemberian remisi diberikan seadil-adilnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang ada dan pemberian remisi seharusnya dilakukan secara transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kecurigaan terhadap pemerintah.
2. Diharapkan Pemerintah juga sebaiknya membaca secara lebih cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 yang telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga tidak ada alasan diskriminatif dan melanggar hak narapidana koruptor yang dinyatakan sebelumnya oleh pemerintah

